



## Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

La Ode Arisian<sup>1,2</sup>, La Ode Husen<sup>1</sup> & Nurul Qamar<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman, Bone

<sup>2</sup>Koresponden Penulis, E-mail: [laode.arisian@umi.ac.id](mailto:laode.arisian@umi.ac.id)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca pemberlakuan UU No 19 Tahun 2019 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normative (normative legal research). Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan antara lain: Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan Historis (Historical Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah diundangkannya UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ditambahkannya Dewan Pengawas Dalam Lembaga KPK yang memiliki kewenangan yang cukup besar yaitu bukan hanya pengawasan akan tetapi diberikan juga pelaksanaan kewenangan KPK yaitu harus mendapat izin terlebih Dahulu dari Dewan pengawas sebelum pelaksanaan penyadapan, Pengeledahan dan/atau Penyitaan di lakukan oleh KPK, hal ini dapat menghambat penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga dapat mempengaruhi Independensi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Lembaga KPK.

**Kata Kunci:** Kewenangan; Penegakan Hukum; KPK

### ABSTRACT

The aim of the research is to analyze the authority of the Corruption Eradication Commission after the enactment of Law No. 19 of 2019 in eradicating criminal acts of corruption. This research was conducted using the method of doctrinal legal research or normative legal research. In this study the approach used includes: Approach to the Act (Statute Approach), Conceptual Approach (Conceptual Approach), Historical Approach (Historical Approach), Case Approach (Case Approach). The results of the research show that: 1) The authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) after the promulgation of Law no. 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law no. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, with the addition of a Supervisory Board within the KPK Institution which has considerable authority, namely not only supervision but also the implementation of the KPK's authority, namely that it must obtain prior permission from the Supervisory Board prior to carrying out wiretapping, searches and/or or Confiscation is carried out by the KPK, this can hinder law enforcement in eradicating criminal acts of corruption and can also affect the Independence of Eradication of Corruption Crimes within the KPK Institution.

**Keywords:** Authority; Law enforcement; KPK

## PENDAHULUAN

Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap system hukum, politik dan hak asasi manusia sebab Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pencegahan dan penyelesaian kasus tindak pidana korupsi selama ini KPK berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi, dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Fadhil, 2019).

Data KPK pada November 2018 menyebutkan sekitar 61.17 % pelaku tipikor yang diproses KPK adalah aktor politik, atau tindak pidana korupsinya berdimensi korupsi politik (political corruption). Mereka yang diproses itu, terdiri dari 69 orang anggota DPR-RI, 149 orang anggota DPRD, 104 kepala daerah, dan 223 orang pihak lain yang terkait dalam perkara korupsi. Setalian, survey TI 2017 silam menyebutkan korupsi politik menjadi salah satu faktor yang berkontribusi turunnya indeks Political and Economic Risk Consultancy (PERC) hingga 3 poin. Riset itu menunjukkan jika pihak dalam korupsi politik sama dimana actor politik terjerat korupsi (Aspan & Suwandi, 2020). Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 terkait Uji materi Pasal 79 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, di antaranya menyatakan, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah bagian eksekutif karena melaksanakan fungsi eksekutif (Wahyuningrum, Disemadi & Jaya, 2020).

Putusan ini, tentu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui juru bicaranya, Fajar Laksono Suroso, menanggapi sejumlah pendapat mengenai Putusan MK. Menurutnya, “esensi pokok dari putusan MK tersebut adalah memposisikan KPK dalam lembaga yang berada di ranah kekuasaan eksekutif karena menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi yang sejatinya sama dengan kewenangan kepolisian dan kejaksaan”. Ia juga mengklarifikasi terkait pendapat masyarakat yang menyatakan Putusan MK tersebut bertentangan dengan putusan terdahulu. Katanya, MK tidak pernah berpendapat bahwa KPK lembaga negara yang berada pada ranah kekuasaan legislatif, eksekutif atau yudikatif. “Baru pada putusan kali ini saja, mahkamah berpendapat KPK merupakan lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan eksekutif. Fajar juga mengatakan, meski putusan ini berlaku mengikat, namun putusan mahkamah yang memuat *legal policy* yang memperbarui politik hukum lama yang dirumuskan oleh Pembentuk UU. Dengan kata lain, *legal policy* lama dikesampingkan dan diganti dengan *legal policy* baru yang dirumuskan oleh MK melalui putusannya.

Dua tahun kemudian, lahirlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No 19/2019).

Dalam Pasal I (angka 2) undang-undang tersebut dinyatakan:

*Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam*

*melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”*

Dapat dipahami, salah satu alasan diterbitkannya UU No 19/2019 ini, adalah untuk melaksanakan Putusan MK No 36/PUU-XV/2017. Hal ini dapat dibaca dalam penjelasan (umum) undang-undang dimaksud, antara lain, sebagai berikut:

*Kemudian penataan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Di mana dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah (regeringsorgaan-bestuursorganen). Hal ini dimaksudkan agar kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi jelas, yaitu sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan pemerintahan (executive power).*

Dimasukkannya KPK ke dalam ranah kekuasaan eksekutif atau sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan pemerintahan (*executive power*), sementara di sisi lain KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya juga bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, juga menimbulkan penilaian tersendiri (Sutriyo, 2023).

Misalnya, Nehru Asyikin dan Adam Setiawan dalam tulisannya, mengatakan: “berdasarkan kedua pengaturan a quo terlihat jelas pergeseran format kelembagaan KPK yang *independent* terbebas dari pengaruh manapun menjadi KPK yang masuk dalam lingkup eksekutif.”

Selain pada tataran normatif yang telah penulis uraikan, perubahan undang-undang tersebut juga mendegradasikan independensi KPK yang terbukti dengan adanya contoh kasus, penulis mengambil salah satu contoh kasus yakni, kasus Harun Masiku yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang pada saat itu ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus penyusunan pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Terkait dengan kasus tersebut jelas terlihat bahwa KPK mengalami kesulitan saat berhadapan langsung dengan PDI-P, hal ini dinilai karena terdapat beberapa hal : Pertama, Pimpinan KPK yang baru yakni, Firli Bahuri yang dinilai terlalu dekat dengan PDI-P. Kedua, keberadaan Dewan Pengawas (Dewas), salah satu penghambat (dihalangi) pada saat KPK melakukan penggeledahan di Sekret PDI-P dengan dalih bahwa KPK belum mengantongi Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik). Ketiga, keterlibatan Yasonna Laoly pada tim hukum yang dibentuk oleh PDI-P terkait kasus Harun Masiku, Yasona Laoly yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Hukum dan Ham.

Selanjutnya dikatakan: “rasanya kontradiktif bahkan terkesan menegaskan makna independen. Di satu sisi, KPK dalam menjalankan tugas dan wewenang yang dimilikinya kini tetap bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, di sisi lain KPK secara kelembagaan masuk dalam rumpun eksekutif. Apakah mungkin KPK bisa bekerja secara efektif seperti dahulu jika KPK terkungkung dalam kekuasaan eksekutif.” Tentu, perubahan norma yang terkandung dalam UU No 19/2019 tersebut, tidak hanya sebatas pada soal dimasukkannya KPK dalam rumpun eksekutif. Tapi, berbagai perubahan lainnya, yang juga tidak lepas dari berbagai kontroversi yang ada. Antara lain, soal: (1) pembentukan dewan pengawas, (2) KPK

dapat mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), (3) pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara, (4) KPK tidak dapat membuka kantor perwakilan, (5) keterbatasan KPK dalam mengangkat sumber penyidik independen tingkat penyelidikan, dan (6), kedudukan pimpinan yang bukan lagi sebagai penyidik dan penuntut umum.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan peluang berpotensi terhadap konflik kepentingan dengan kekuasaan eksekutif khususnya yang mempunyai hubungan kepentingan langsung dengan partai politik, hal tersebut sangatlah memungkinkan. Selain itu hubungan kelembagaan KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang dalam kewenangannya melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK dalam melaksanakan *Triger Mechanisme* sering dianggap membuat rivalitas diantara Kepolisian dan Kejaksaan. Dengan demikian sangatlah urgen untuk mengkaji cetak biru kelembagaan KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normative (*normative legal research*) yakni penelitian yang akan menelaah hukum positif, asas dan kaidah hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal serta melakukan kajian sejarah berkenaan dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi guna untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan antara lain: Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

## **PEMBAHASAN**

### **Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pasca Pemberlakuan UU No. 19 Tahun 2019 Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

#### **1. Prinsip Dasar Terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia**

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni *corruption* atau *corruptus* yang di saling keberbagai bahasa misalnya di salin dalam bahasa inggris menjadi *Corruption* atau *Corrupt* dalam bahasa Prancis disebut *Corruption* dan dalam bahasa Belanda di sebut disalin menjadi istilah *curuptie* (*Korruptie*). Agaknya dalam bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamza sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan, dari kesucian. Kata-kata atau ucapan yang menghina atau menfitnah. Sebagai pengertian yang buruk, busuk, rusak, kejahatan moral, kelakuan yang menyimpang (Yusmiati, 2020).

Sekarang di Indonesia jika orang berbicara mengenai korupsi, pasti yang dipikirkan hanya perbuatan jahat menyangkut keuangan negara dan suap. Pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragamnya, dan artinyatetap sesuai walaupun kita mendekati masalah itu, dari berbagai aspek. Pendekatan sosiologis misalnya, seperti halnya yang dilakukan oleh Syed Husein alatas dalam bukunya *The sociologi of Corruption*, akan lain artinya kalau kita melakukan pendekatan normative; begitupula dengan politik ataupun, ekonomi misalnya, alatas memasukkan “*Nepotisme*” dalam kelompok korupsi, dalam klasifikasinya (memasang keluarga atau teman pada posisi pemerintahan tanpa memenuhi persyaratan untuk itu), yang tentunya hal seperti itu sukar dicari normanya dalam hukum pidana (Arliman, 2016).

Kesimpulan dari berbagai definisi korupsi diatas maka pada intinya korupsi adalah perbuatan yang tidak terpuji atau perbuatan tercela yang dilakukan oleh manusia yang bias mengakibatkan kesengsaraan banyak orang karena perbuatan manusia yang tidak terpuji tersebut, sehingga perbuatan korupsi perlu di atur dalam sebuah hukum dan di tegakkan dalam sebuah peradilan demi untuk mencegah dan meberantas perbuatan yang menyengsarakan banyak orang ini (Siahaan, 2014).

Sampai terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Hukum (*Rechatstaat*) dalam memberantas tindak pidana Korupsi sejak tahun 1950-an telah melakukan berbagai upaya strategis dengan mengeluarkan beberapa produk hukum berupa peraturan perundang-undangan pemberantsan tindak pidana korupsi. Jika kita tinjau sejarah perundang-undangan pidana korupsi, sebagaimanaupun juga perlu kita menengok jauh kebelakang yaitu kepada kitab Undang-undang pidana (*Wetboek Van Strafrecht*) yang berlaku sejak 1 januari 1918. kitab undang-undang Hukum pidana (*Wetboek Van Strafrecht*) sebagai suatu kodifikasi dan unifikasi berlaku bagi semua golongan di Indonesia sesuai dengan asas konkordansi dan diundangkan dalam *Staatblad 1915* Nomor 752, Tanggal 15 oktober 1915 (Wardojo, 2018).

Selanjutnya setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaan tanggal 17 agustus 1945 keberadaan tindak pidana korupsi juga diatur dalam, hukum positif Indonesia, pada waktu seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dinyatakan dalam keadaan perang berdasarkan undang-undang No 74 Tahun 1957 *Juncto* Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1957, yang mana dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi telah diterbitkan peraturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk yang pertama kali, yaitu peraturan penguasa militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/ 06/ 1957, tanggal 27 mei 1957 Nomor Prt/ PM/ 03/ 1957, dan tanggal 1 juli 1957 Nomor Prt/ PM/ 011/ 1957 (Danil, 2021).

Konsederan dari peraturan pertama diatas (9 April 1957 Nomor Prtt/PM/06/1957) mengatakan sebagai berikut;

*“bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keunagan dan perkenomian Negara, yang oleh khlayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata cara kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas korupsi...dan seterusnya*

Memiliki kata-kata konsederan diatas bahwa adanya aturan ini sebagai salah satu upaya dalam memperbaiki problem negara maupun manusia yang ada di dalamnya



untuk melukan aktifitas dengan baik dan benar sesuai dengan hukum dan tujuan Negara Indonesia.

Dalam era Pemerintahan Presiden Soekarno, penguasa perang waktu itu karena negara dalam keadaan darurat militer sehubungan dengan terjadinya pergolakan di daerah-daerah tertentu. Kepala staf angkatan darat selaku penguasa perang pusat dengan peraturan penguasa perang pusat dengan peraturan penguasa tertanggal 16 April 1958 No. Prt/peperpu/013/1958 yang kemudian dinyatakan sebagai peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 24 tahun 1960 tentang pengusutan, penyusutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. peraturan penguasa perang pusat kepala staf angkatan darat Nomor Prt/peperpu/013/1958 (berita negara Nomor 40 tahun 1958) tentang peraturan pemberantasan korupsi, yang kemudian juga diberlakukan dalam wilayah kekuasaan angkatan laut melalui surat keputusan kela staf angkatan Laut Nomor Prt/ Z.1/7 tanggal 17 april 1958.

Materi maupun isi dari peraturan penguasa perang tidak menjelaskan mengenai pengertian istilah korupsi, tetapi yang ada adalah dibedakan menjadi perbuatan korupsi pidana dan perbuatan korupsi lainnya. Dalam peraturan penguasa perang pusat kepala staf angkatan darat Prt/peperpu/013 tersebut juga istilah tindak pidana korupsi tidak dikenal, tetapi istilah tindak pidana korupsi untuk pertama kali dipergunakan dalam hukum positif Indonesia dalam peraturan pemerinta pengganti undang-undang (Peperpu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang pengusutan penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi (Elda, 2019).

Dalam Konsederan peraturan ini pada butir a di sebutkan:

*Bahwa dalam perkara-perkara pidana yang mempergunakan modal dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari masyarakat, misalnya bank, koperasi, wakaf, dan lain-lain atau yang bersangkutan dengan kedudukan isi pembuat pidana, perlu diadakan tambahan bebrapa aturan pidana pengusutan, pemeriksaan, yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan yang disebut korupsi.*

Berdasarkan pada isi konsideran pada butir a diatas menunjukkan bahwa hukum yang mengatur mengenai pemberantasan korupsi yang sebagaimana dituangkan dalam peperpu Nomor 24 Tahun 1960 dianggap belum memadai sehingga perlu penambahan aturan yang mengatur mengenai pemberantasan korupsi sehingga kerugian negara semakin mudah diatasi melalui dasar hukum yang ada yang lebih efektif.

Dari permulaan dapat dikathui bahwa peraturan penguasa perang pusat terntang pemberantasan korupsi itu bersifat darurat, temporer, yang berlandaskan undang-undang keadaan bahaya. Dalam keadaan normal ia perlu dicabut, dan jika masih dibutuhkan adanya peraturan tindak pidana korupsi sebagi bagian dari hukum pidana khusus, perlu lebih baik dalam bentuk undang-undang. Pemberantsan korupsi tanpa dasar hukum yang kuat validasinya maka mafia-mafiah hukum lebih mudah menerobos hukum yang berlaku yang bersifat sementara demi untuk memmmenuhi kepentingan perabadinya atau kelompoknya, sehingga dibutuhkan undang-undang yang mengatur tentang pemberantsan korupsi.

Selanjutnya pengaturan mengenai pemberantan korupsi akan diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantsan tindak pidana korupsi karena pengaturan melalui dalam bentuk undang-undan memang sangat penting sehingga

sifatnya bersifat permanen sehingga secara perlahan-lahan bisa mengurangi kejahatan tindak pidana korupsi yang ada di Negara Indonesia.

Selanjutnya DPRGR menyetujui rancangan Undang-undang itu pada tanggal maret 1971 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi sekaligus mencabut undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, pemeriksaan tindak pidana korupsi.

Lebih lanjut pengaturan tentang pemberantasan korupsi diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut ketetapan MPR No. XI/ Mpr/ 1998, bahwa dalam penyelenggaraan negara telah terjadi praktik-praktik usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional.

Majelis permusyawaratan rakyat berketetapan untuk mengfungsikan secara proporsional dan benar lembaga-lembaga negara yang ada, sehingga penyelenggaraan negara dapat berlangsung sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. penyelenggara negara pada lembaga-lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab kepada masyarakat, bangsa, dan Negara. Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas siapa pun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomengrat termasuk mantan presiden soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia. Untuk menjalankan amanah ketetapan MPR No. XI/ MPR/1998, di keluarkanlah undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Melalui undang-undang ini presiden selaku kepala Negara membentuk Komisi Pemeriksa yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan pejabat Negara sebelum, selama, dan setelah menjabat, termasuk meminta keterangan baik dari mantan pejabat Negara, keluarga dan Kroninya, maupun para pengusaha dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia. Komisi pemeriksa merupakan lembaga independen yang bertanggungjawab langsung kepada presiden selaku kepala Negara ([Ismansyah & Sulistyono, 2010](#)).

Adapun tugas dan kewenangan komisi pemeriksa yang dibentuk oleh presiden selaku kepala Negara antara lain yaitu:

Tugas dan wewenang komisi pemeriksa menurut pasal 17 UU No. 28 Tahun 1999 adalah:

- 1) Melakukan pemantauan dan klarifikasi atas harta kekayaan penyelenggara negara;
- 2) Meneliti laporan atau pengaduan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau instansi pemerintah tentang dugaan adanya korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dari para penyelenggara negara;

- 3) Melakukan penyelidikan atas inisiatif sendiri mengenai harta kekayaan penyelenggara negara berdasarkan petunjuk adanya korupsi, Kolusi, dan Nepotisme terhadap penyelenggara negara yang bersangkutan;
- 4) Mencari dan memperoleh bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi untuk penyelidikan penyelenggara negara yang di duga melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme atau meminta dokumen dari pihak-pihak yang terkait dengan penyelidikan harta kekayaan penyelenggara negara;
- 5) Jika dianggap perlu, selain meminta bukti kepemilikan sebagian atau seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang di duga di peroleh dari korupsi, Kolusi, dan Nepotisme selama menjabat sebagai penyelenggara negara, juga meminta pejabat yang berwenang membuktikan dugaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan komisi pemeriksa menurut ketentuan pasal 18, disampaikan kepada presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Khusus hasil pemeriksaan atas kekayaan penyelenggara negara yang dilakukan oleh subkomisi yudikatif, juga disampaikan kepada mahkamah agung. Apabila dalam hasil pemeriksaan ditemukan petunjuk adanya korupsi, Kolusi, atau Nepotisme, maka hasil pemeriksaan tersebut di sampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk ditindak lanjuti.

Aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis diberbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi perlu semakin di tingkatkan dan di intensifkan sdengan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kepentingan masyarakat. Untuk mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya, pemerintah pada tanggal 16 Agustus 1999 mengeluarkan undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang menggantikan undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Marzuki, 2018).

Dengan terbentuknya cabinet Presiden Habibie yang Muladi menjadi menteri kehakiman pada Tahun 1998, dicanagkann untuk mempercepat penciptaan undang-undang. Dalam waktu singkat, kurang dari dua tahun, pemerintahan ini menciptakan undang-undang yang sama banyaknya dengan sepuluh tahun pemerintahan soeharto. Penciptaan undang-undang yang di utamakan antara lain perubahan atau penggantian undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Rupanya anggapan bahwa kurang sempurna sehingga terjadi banyak korupsi ialah undang-undangnya padahal “orangnya” dan “sistemnya”.

Menurut penulis pemerintahan habibie melahirkan produk undang-undang sebagai pengganti dari undang-undang No. 5 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan melahirkan undang-undang baru yang mengatur tentang korupsi yaitu undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dinilai sebagai sebagai salah satu upaya dalam pemberantsan korupsi yang amat



menjamur di Negara Indonesia ini. Dengan demikian, undang-undang No. 31 Tahun 1999 adalah undang-undang yang paling keras dan berat di ASEAN, saying ketentuan tentang tentang pembalikan beban pembuktian tidak di terima. Pada tanggal 16 agustus 1999 di undanglah undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi menggantikan undang-undang Nomor 3 Tahun 1971.

Setelah Baharuddin Lopa menjabat Menteri kehakiman sekitar bulan maret 2001, cita-citanya beserta penulis untuk menciptakan ketentuan tentang pembalikan beban pembuktian di dalam undang-undang pemberantasan korupsi segera di realisasikan dengan membentuk tim yang terdiri antara lain Baharuddin Lopa, Adnan Buyun Nasution, Romli, Abdulgani Abdullah, Natabaya, Yusrida, Sri Hadiningsi, Idrianto Seno Adji, Arifin dan Oka Mahendra. Tim ini adalah sebagai tim yang debentuk untuk mengubah undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan mengubah beberapa pasal di dalamnya dan menambah beberapa pasal yang dianggap perlu demi untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga hasil perubahan inilah yang di lakukan oleh tim akan melahir Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pemberantasan korupsi yang sudah akut, dirasakan tidak cukup hanya dengan perluasan perbuatan yang dirumuskan sebagai korupsi serta cara-cara yang konvensional, diperlukan metode dan cara tertentu agar mampu membendung meluasnya korupsi. Salah satu cara ialah dengan menetapkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, sehingga pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa. Karena itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang menangani pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan badan khusus tersebut harus bersifat independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara maksimal, oftimal, intensif, efektif, professional dan berkesenambungan. Badan khusus itu di sebut komisi Pemberantasan korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi pemberantasan korupsi debentuk berdasarkan atas perintah undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang disebutkan dalam pasal 43 ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang bukan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga lembaga KPK sebagai Lembaga Pemerintahan bukan lembaga Negara, karena baik lembaganya maupun kewenangannya tidak diatur dalam Konstitusi Negara Indonesia, kita semua pahami bahwa KPK dibentuk sebagai lembaga yang di fokuskan pada penegakan hukum khusus tindak pidana korupsi di Indonesia dengan alasan bahwa lembaga Kepolisian dan Kejaksaan tidak mampu untuk menangani tindak pidana korupsi yang sempat sangat meningkat pada pemerintahan orde baru.

## **2. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Dasar Utama Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai berwenang, yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu berdasarkan hukum. Kaitannya dengan kewenangan KPK adalah bahwa KPK tidak boleh berbuat tanpa diberikan dan diatur oleh hukum kewenangannya untuk bertindak dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, karena penindakan atau penegakan hukum dalam tindak pemberantasan korupsi harus didasari dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum, dengan beserta batasan-batasan tersebut yang menjadi hak dan kewajiban KPK dalam bertindak atau tidak bertindak.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencapai tujuan pembentukannya maka harus diberikan kewenangan yang diperlukan untuk menagakkan hukum, khususnya memberantas pelanggaran tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara, dengan kewenangan tersebut yang diberikan oleh undang-undang, maka KPK memiliki otoritas untuk memproses secara hukum pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia

KPK di berikan suatu kedudukan sebagai lembaga negara yang dalam menjalankan kewenangannya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan manapun, dan KPK tentunya juga diberikan separangkat fungsi dan tugas akan tetapi tujuan dan fungsi KPK tidak akan mungkin dapat dicapai dan terlaksana bila tanpa diberikan suatu kewenangan oleh hukum. Oleh sebab itu KPK diberikan suatu kewenangan dalam hukum yang berwujud undang-undang yang diatur pertama kali dalam UU No. 30 tahun 2002 yang memberikan kewenangan Pada KPK baik kewenangan dalam tugas Kordinasi, kewenangan Tugas Supervisi, kewenangan Penyelidikan, penyidikan dan juga tentunya adalah penuntutan, karena dengan kewenangan tersebut diatas KPK memiliki otoritas dalam melakukan suatu tindakan untuk penegakan hukum khusus dalam kejahatan tindak pidana korupsi di indonesia.

Kewenangan KPK menurut Dr. Saeful, S.H.,M.H hal yang cukup mendasar dalam hal penindakan tindak pidana korupsi, karena dengan kewenangan tersebut sangatlah berpengaruh dalam menentukan penegakan hukum khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, dengan kewenangan yang minim dan berbelit-belit maka dapat menimbulkan penegakan hukum yang tidak efektif dan kewenangan yang rapih dan tidak memerlukan banyak persetujuan selain dari pihak pimpinan KPK maka penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi cukup efektif dalam prespektif hukumnya.

Kewenangan KPK yang diberikan dalam Hukum yang berwujud Undang-undang No. 30 tahun 2002 sampai dengan pada perubahan yang baru yaitu Undang-Undang No. 19 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas UU. N. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dasar Kewenangan KPK untuk bertindak dalam penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi untuk dapat mencapai suatu tujuan dibuatnya suatu lembaga KPK untuk memberantas Korupsi, kolusi dan Nepotisme yang ada di Indonesia.

Menurut penulis bahwa suatu kelembagaan atau suatu organisasi apalagi dengan komisi pemberantasan korupsi (KPK) sebagai lembaga yang banyak berhubungan dengan pejabat publik maka kewenangan adalah hal sangat mendasar yang dapat melindungi dan mengakui tindakan KPK dalam melakukan tugasnya untuk

memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terjadi di Indonesia, karena tanpa kewenangan yang memadai maka KPK akan menjadi lemah dan sulit untuk berbuat banyak dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, karena mengingat, bahwa pelaku tindak pidana korupsi adalah mayoritas ditujukan kepada pejabat publik yang tentu memiliki pengaruh sangat kuat, dengan dasar inilah kewenangan yang diberikan KPK harus juga Luar biasa sehingga dapat memberantas Tindak pidana Korupsi dengan baik.

### **3. Implikasi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Pemberlakuan UU No. 19 Tahun 2019 Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Kewenangan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) pertama kali diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana pada pasal 7 dan pasal 8 UU No. 30 Tahun 2002, dengan sering berjalannya waktu, Pembentuk undang-undang menganggap Kewenangan KPK yang diatur sebelumnya perlu untuk di perbaiki dengan di undangkannya UU No. 19 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan perubahannya diatur dalam pasal 7 ayat (1) yang menambahkan tugas pencegahan dengan kewenangan melakukan diantaranya pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan pejabat Negara, menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi, merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi dan melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat, inilah kemudian yang menjadi salah satu di antara perubahan terhadap UU No. 30 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

UU No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU No. 30 tahun 2002 dalam pasal 8 bahwa komisi pemberantasan korupsi berwenang mengkoordinasikan penyelidikan, Penyidikan dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian lebih lanjut diatur dalam pasal 12 ayat (1) diberikan kewenangan yang menyatakan bahwa *“dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam psal 6 huruf e, komisi pemberantasan korupsi berwenang melakukan penyadapan”*, kemudian lebih lanjut dalam pelaksanaan penyidikan maka KPK diberikan kewenangan untuk dapat melakukan tindakan hukum berupapenangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (2) huruh h yang menyatakan bahwa: *“ meminta bantuan kepolisian atu instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan dalam perkara pemberantasan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani”*.

Kewenangan yang diberikan KPK tersebut sebagaimana di uraikan diatas adalah suatu bentuk legitimasi KPK dalam melakukan tindakan untuk penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi akan tetapi kewenangan tersebut tidak semata-mata diberikan secara sempurna oleh pimpinan KPK sebagai penanggungjawab dalam pemberantasan tindak pidana korupsi akan tetapi harus mendapat persetujuan diluar daripada pimpinan KPK yaitu Dewan Pengawas KPK, dalam hal pelaksanaan kewenangan KPK dalam penyadapan terhadap yang diduga melakukan tindak pidana korupsi harus mendapatkan izin dari dewan Pengawas KPK

sebagaimana diatur dalam pasal 12 A ayat (1) yang menyatakan bahwa *“penyadapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas”*.

Kewenangan Dewan Pengawas diatas tersebut yang sangat menentukan berjalan tidaknya penyidikan adalah sangat mempengaruhi besar terhadap efektifitas penyidikan karena memiliki kemungkinan besar terdapat kebocoran informasi sebelum penyadapan dilakukan, dan perlu juga di garis bawahi bahwa dewan pengawas adalah pejabat yang diangkat oleh Presiden, dan pada dasarnya pelaku tindak pidana korupsi adalah mayoritas dari pejabat publik dalam hal ini kekuasaan eksekutif, sehingga dengan adanya kewenangan tersebut maka dapat mempengaruhi independensi penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Permintaan izin pimpinan KPK terhadap Dewan pegawai untuk melakukan penyidikan dalam hal penyadapan ini, dewan pengawas memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau tidak terhadap Pimpinan Kpk dalam melakukan penyadapan, sebagaimana diatur dalam pasal 12 B ayat (2) dan Pasal 12B ayat (3) UU No. 19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa *“(1) untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari pimpinan komisi pemberantasan korupsi; (2) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat ) jam terhitung sejak permintaan diajukan”*

Ketentuan tersebut diatas maka kewenangan penyidikan khusus dalam melakukan penyadapan, pimpinan KPK harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari dewan Pengawas, kemudian permintaan izin tersebut dari pimpinan KPK terhadap Dewan Pengawas dapat diberikan atau tidak, sehingga dengan kata “Dapat” tersebut Dewan Pengawas berhak tidak memberikan izin Pimpinan KPK sehingga dengan kewenangan ini memiliki pengaruh besar untuk dapat menghambat pemberantasan tindak pidana korupsi, dikarena KPK memiliki pimpinan diatas Pimpinan KPK yaitu Dewan pengawas, kemudian dewan pengawas ini adalah pejabat KPK yang diangkat Oleh Presiden (Eksekutif) sebagaimana diatur dalam pasal 37E ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Ketua dan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 37A diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia”* sehingga dengan ketentuan tersebut diatas memiliki pengaruh besar tidak independensinya KPK dalam melakukan pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi.

Dewan Pengawas memiliki peran penting yang tidak kalah pentingnya dengan Pimpinan KPK dalam melakukan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi karena Dewan Pengawas memiliki Kewenangan yang cukup besar dan mendasar dalam hal pelaksanaan kewenangan KPK yaitu dapat dilihat dalam pasal 37B Ayat (1) Huruf b UU No.19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa: *“Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, Pengeledahan, dan/atau Penyitaan”* Dengan Ketentuan tersebut diatas bahwa dalam pelaksanaan kewenangan KPK maka Pimpinan KPK masih memiliki atasan yaitu Dewan Pengawas untuk meminta Izin dalam melakukan penyadapan, Pengeledahan dan/atau Penyitaan, dengan lahirnya kewenangan tersebut yang diberikan kepada dewan pengawas maka berpengaruh besar dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dewan Pengawas pada dasarnya adalah pejabat yang diangkat dan ditetapkan oleh Presiden (Eksekutif) sehingga dengan kewenangan yang diberikan dalam UU No. 19 tahun 2019 bahwa Dewas dapat atau tidak memberikan izin terhadap pimpinan KPK untuk melakukan Penyadapan, penangkapan, pengeledahan dan/atau penyitaan tersebut memiliki peluang yang sangat besar atas tidak independensinya KPK dalam Pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kewenangan Dewan Pengawas di pertegas kembali dalam pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari dewan Pengawas*" kewenangan tersebut sangat berperuh terhadap penegakan hukum dalam pemberantasan tindakan pidana korupsi, karena dewan pengawas seharusnya hanya mengawasi pelaksanaan kewenangan KPK oleh pimpinan KPK akan tetapi Dewan Pengawas memiliki kewenangan yang tidak kalah pentingnya dengan Pimpinan KPK karena dalam melakukan suatu penyidikan Dewan pengawas memiliki kewenangan dalam hal Pengekan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.

Uraian diatas menunjukkan bahwa dewan Pengawas KPK dengan kewenangannya yang diberikan dalam UU No. 19 tahun 2019, bukan hanya sebagai Pengawas yang menjalankan pengawasan terhadap Pelaksanaan kewenangan KPK akan tetapi juga berfungsi sebagai Pimpinan KPK, hal sangat tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Pengawasan secara teoritik bahwa pengawasan pada dasarnya sebagai fungsi yang menjamin akan dilakukannya sesuatu hal sebagaimana yang sudah di tentukan dalam hukum, hal ini berbeda halnya pada Dewan Pengawas KPK karena di satu sisi mengawasi pelaksanaan kewenangan KPK akan tetapi disisi lain sebagai pelaksana kewenangan KPK yaitu dengan di haruskannya ada izin dari dewan Pengawas sebelum dilakukan Penyadapan, Penangkapan, Pengeledahan dan/atau Penyitaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Munculnya kewenangan KPK Bahwa dalam melakukan penindakan terhadap terduga pelaku tindak pidana korupsi harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas KPK, dengan kewenangan ini dapat menghambat penegakan hukum di KPK karena membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mendapatkan persetujuan DEWAS KPK sehingga terduga pelaku memiliki ruang dan waktu cukup banyak untuk dapat menghilangkan barang bukti dan dapat pula melarikan diri sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi tidak efektif.

## **KESIMPULAN**

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah diundangkannya UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ditambahkannya Dewan Pengawas Dalam Lembaga KPK yang memiliki kewenangan yang cukup besar yaitu bukan hanya pengawasan akan tetapi diberikan juga pelaksanaan kewenangan KPK yaitu harus mendapat izin terlebih Dahulu dari Dewan pengawas sebelum pelaksanaan penyadapan, Pengeledahan dan/atau Penyitaan di lakukan oleh KPK, hal ini dapat menghambat penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga dapat mempengaruhi Independensi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Lembaga KPK.



## SARAN

1. Agar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia melakukan Revisi terhadap UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi pemberantasan tindak Pidana Korupsi, khusus menghapus Kewenangan Dewan Pengawas mengenai keharusan pemberian izin terlebih dahulu sebelum dilakukannya Penyidikan, pengeledahan dan/atau penyitaan terhadap dugaan tindak pidana Korupsi.
2. Agar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia melakukan Revisi terhadap UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi pemberantasan tindak Pidana Korupsi, khusus mengubah mekanisme pengisian jabatan dan pemberhentian dalam masa jabatan Dewan Pengawas yang sekarang sepenuhnya ada pada Presiden Republik Indonesia, dengan yang seharusnya mengubah dengan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas ada pada Lembaga DPR RI dan Presiden RI sebagaimana Pengisian jabatan Pimpinan KPK.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, L. (2016). Keterbukaan Keuangan Partai Politik Terhadap Praktik Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Cita Hukum*, 4(2), 962-86.
- Aspan, Z., & Suwandi, W. (2020). Menjerat Kader, Melepas Partai Politik; Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 5(1), 70-91.
- Danil, E. (2021). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Elda, E. (2019). Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Lex LATA*, 1(2), 153-170.
- Fadhil, M. (2019). Komisi Pemberantasan Korupsi, Politik Hukum Antikorupsi Dan Delegitimasi Pemberantasan Korupsi. *Al Ahkam*, 15(2), 7-36.
- Ismansyah, I., & Sulistyono, P. A. (2010). Permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme di daerah serta strategi penanggulangannya. *Jurnal Demokrasi*, 9(1), 43-60.
- Marzuki, I. (2018). Lembaga Keagamaan, Pancasila dan Strategi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Yuridis*, 5(2), 210-227.
- Satriyo, U. (2023). Diskursus Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/Puu-Xvii/2019. *Al-Qisth Law Review*, 6(2), 245-273.
- Siahaan, M. (2014). *Koruptor Menguntungkan Koruptor*. Elex Media Komputindo.
- Wahyuningrum, K. S., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 239-258.
- Wardojo, M. F. (2018). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 73-83.

Yusmiati, E. I. (2020). Bahaya Korupsi di Dalam Sistem Birokrasi. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran*, 2(1), 65-73.